



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Semarang 31 Desember 1963 (60 tahun), Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sumberjo, Pasar IIB, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hp. 081263144277, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tuguh Sari 10 November 1967 (56 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Pulung Rejo, Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana perubahan di muka sidang pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Senin 27 Desember 2021 berstatus duda dengan janda sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun Sumberjo, Pasar IIB, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan berpisah;
 3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Agustus 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
 5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon selalu membedakan anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selalu menentang apabila Pemohon menasihati Termohon;
 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2023 pada saat itu Pemohon dengan Termohon cek-cok masalah anak, Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk mengurus anak bawaan masing-masing, Pemohon merasa tidak cocok dengan Pendapat Termohon sehingga terjadilah pertengkaran, selanjutnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 8 bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
10. Bahwa proses mediasi perkara ini tanggal 7 Agustus 2024 telah berhasil sebagian yaitu Pemohon akan membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan permohonan cerai talaq di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan talaq satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 7 Agustus 2024 dengan mengakomodir kesepakatan tersebut dalam putusan perkara;
4. Membebankan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berperkara, memberikan *advice* hukum kepada Pemohon maupun Termohon untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, akan tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Pemohon maupun Termohon. Masing-masing pihak terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan tetap bersikukuh menurut pandangan dan keyakinannya sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 24 Juli 2024 telah ditunjuk Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan isi pokok sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat nafkah selama masa *iddah* Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dipertahankan oleh Pemohon, dengan ada penambahan sebagaimana pada posita Poin 10 dan petitum poin 3;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa posita Permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa tidak benar posita nomor 4 karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon bagus-bagus saja;
3. Bahwa tidak benar juga posita angka 5;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan dikarenakan anak Pemohon tidak cocok dengan Termohon dan Termohon minta agar Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Pemohon memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi ketika mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yaitu Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memenuhi kewajiban Pemohon terhadap tuntutan Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan diparaf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sumberejo, tanggal 25 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengarungan II, Desa Pengarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dari istri sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 ½ tahun yang lalu dengan status duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Sumberjo, Pasar II B, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sering saling berdiam-diaman, ketika saksi menanyakan kepada Pemohon, ayah Pemohon menceritakan bahwa Pemohon mempunyai masalah dengan Termohon yaitu Termohon membedakan perlakuan antara anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga namun Pemohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;
2. **XXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Bungara, tanggal 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo Pasar II B, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan jarak sekitar 100 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Sumberjo Pasar II B, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamaba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa setahu saksi kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun belakangan ini sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi masalah pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah anak bawaan, ketika menikah dahulu Pemohon dan Termohon ada membawa anak karena status nikahnya dahulu adalah duda dan janda;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita tetangga sekitar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak 6 (enam) bulan terakhir ini;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menyatakan telah cukup dengan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2024 yang isi pokoknya adalah Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan mohon untuk dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan isi pokok adalah Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat di mana Termohon maupun Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh bersama Mediator non hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H. dan berdasarkan Laporan Mediator kepada Majelis tanggal 7 Agustus 2024, mediasi tersebut ternyata berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Kesepakatan perdamaian tersebut telah pula dijadikan bagian kesatuan dari surat permohonan Pemohon sesuai perubahannya di muka sidang pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama supaya Pemohon selaku suami dari Termohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat dengan mengakomodir kesepakatan perdamaian hasil mediasi dalam mengadili serta memutus perkara *a quo*. Adapun dasar maupun alasan yang didalilkan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membedakan anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon, akibatnya sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan dan telah terjadi pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun membantah tentang terjadinya perselisihan dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran beserta penyebab pertengkaran tersebut karena selama ini rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban Termohon yang sebagian mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Termohon ada **bantahan**, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2021, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Termohon membedakan antara anak bawaan Pemohon dengan Termohon, dan saksi pernah melihat langsung perselisihan mereka dengan diam-diam antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil serta pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Termohon membedakan perlakuan terhadap anak bawaan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita tetangga yang lain, akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil serta pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua walaupun tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi kedua melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, hal tersebut menunjukkan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi untuk menguatkan bantahannya, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan bahkan mediasi namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya ataukah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai Talak, Pemohon juga memohon agar mediasi yang telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian sebagaimana termaktub pada Laporan Mediator atau Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 7 Agustus 2024 dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hasil mediasi tertanggal 7 Agustus 2024 pada pokoknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat nafkah selama masa *iddah* Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di antara keistimewaan dan keunggulan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah diperkenalkan dan diperkenalkannya melakukan perdamaian sepanjang masih dalam lingkup pokok perkara dan atau pada turunan dari pokok perkara atau asesor perkara meskipun senyatanya pokok perkara *a quo* telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Batas pemisahannya hanyalah sepanjang dan selama kesepakatan perdamaian yang berhasil tersebut telah tidak bertentangan dengan hukum dan juga masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas terjadinya gugatan terhadap suatu pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat senyatanya hasil mediasi kesepakatan perdamaian bertanggal 7 Agustus 2024 adalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum karena masih berada pada bingkai kesatuan pokok perkara atau merupakan rangkaian akibat yang timbul atas pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon yaitu cerai talak;

Menimbang, bahwa al Qur'an surat *al Anfal* ayat 61 menyatakan sebagai berikut;

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْتِنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

٦١

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa menunjuk pada sejumlah pertimbangan di atas maka Pemohon dengan Termohon akan dihukum untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan mengakomodirnya pada putusan ini dan dengan diktum sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut;
 - 3.1. Nafkah *iddah* Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hasybi Hassadiqi, S.H. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
 2. Proses :Rp 50.000
 3. Panggilan :Rp870.000
 4. PNBP :Rp 20.000
 5. Redaksi :Rp 10.000
 6. Materai :Rp 10.000
- Jumlah Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA.Rap